

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 2043 K/20/MEM/2005

TENTANG

PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di seluruh wilayah Indonesia dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Pengatur Nomor 411/Ka/BPH Migas/XI/2005 tanggal 18 November 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.

KESATU

: Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu di seluruh wilayah Indonesia terhitung mulai tanggal 24 November 2005 pukul 00.000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 pukul 24.000.

KEDUA

: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengatur.

KETIGA

: Subsidi yang timbul sehubungan dengan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Tembusan:

1. Presiden RI

2. Wakil Presiden RI

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

4. Menteri Keuangan

5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

6. Kepala Badan Pengatur

7. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)